



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 /485./ PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS ANGGREK UNGU
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN AL-QOMARIAH
Pemimpin : UYA MULYANA
Alamat : Kp. Legok Kondang Rt. 03/22 Ds. Sirnajaya
Kec. GUNUNG HALU
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN


Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 10 Oktober 2014



Dr. H. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003